



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Raya No.51 RT.13/RW.9, Tebet Timur Tebet, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Jakarta 12810

Laman : <https://penghubung.bantenprov.go.id> , Pos-el: penghubung@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Nomor : 902/02.A-SK.BANHUB/2026

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Mengingat :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal,
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Banten.
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan Sub Bidang pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten terkait pengumpulan data dan informasi publik;

3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara data dan informasi serta dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
6. Menyajikan data dan informasi secara digital melalui Website Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten;
7. Menyajikan informasi secara berkala, serta merta dan setiap saat baik secara online maupun offline.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026


Kepala,
IKHA SRI ERIKA, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690209 200112 2 001

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten
Nomor : 902/02.A-SK.BANHUB/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN**

Atasan PPID Pelaksana	: Kepala Badan
PPID Pelaksana	: Kasubag Tata Usaha
Sekretaris	: Nefi Sukasah, S.Sos
Tenaga Administrasi	: Renny Saptiyani, A.Md
Tenaga Teknis	: Heni Agustini, SE, M.Si
Tenaga Teknis (petugas Desk	: 1. Rizka Amaliya, S.Ip, M.Si
PPID Badan Penghubung	2. Aditia Achmad Satria, ST
	3. Ade Fahrudin Firdaus, S.Kom


Kepala,
IKASRIER/KA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690209 200112 2 001